

SKA – JEPANG – INDONESIA
2023

PERMENDAG NO. 20 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 474, LL KEMENDAG, 26 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*)

- ABSTRAK
- untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan surat keterangan asal barang Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*), perlu dilakukan penyesuaian prosedur operasional dan penerbitan surat keterangan asal.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 2014; UU No. 6 Th. 2023; PP No. 31 Th. 2017; Perpres No. 36 Th. 2008; Permendag No 77/M-DAG/PER/10/2014; Permendag No. 39 Th. 2020; Permendag No. 29 Th. 2022.

 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Asal Barang Indonesia yang selanjutnya disebut KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia;
 2. Ketentuan Asal Barang Indonesia Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor;
 3. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB;
 4. Surat Keterangan Asal (*certificate of origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor;
 5. Surat Keterangan Asal Elektronik (*electronic certificate of origin*) yang selanjutnya disebut SKA Elektronik adalah data dari SKA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 6. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang selanjutnya disingkat IJEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang;
 7. Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB;
 8. KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IJEPA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

9. SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) berdasarkan IJEPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa:
 - a. SKA Preferensi; atau
 - b. SKA Elektronik.
10. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Certificate of Origin "Form IJEPA")* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
- Lampiran : 20 hlm